



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam persidangan secara *e-litigasi* terhadap perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

PENGGUGAT 2, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, Alamat Dusun Kalianyar RT.011/ RW.003 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat Dusun Kramat RT.015/ RW.003 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 28 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, Alamat Dusun Dawuhan RT.013/ RW.003 Desa Alassumurlor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, Tempat tanggal lahir Probolinggo 23 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun Krajan RT.007/ RW.002

Hlm.1 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT 6 Tempat tanggal lahir Probolinggo, 24 Oktober 2001, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT 7, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, Alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT 8, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 03 Januari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat Dusun krajan RT.007/ RW.002 Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

PENGGUGAT 9, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 10 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Dusun Krajan RT.007/ RW.002 Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

PENGGUGAT 10, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 20 September 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

PENGGUGAT 11, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 12 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Hlm.2 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Penggugat I sampai dengan Para Penggugat XI disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada **NOER CHOLIS FAUZI, S.H., ACHMAD MUKHOFFI, S.H.M.H., dan FERIYANTO, S.H.** advokat / penasehat hukum yang beralamat di Dusun Asem RT 001 / RW 001 No 05 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik alamat email: ilham8087@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 358/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 07 Maret 2024, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT 1, Usia 56 (lima puluh enam) tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Mudzakir bin Abd Razak, Usia 54 (lima puluh empat) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Rosidi bin Ahmadi, usia 44 (empat puluh empat) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, Usia 45 (empat puluh lima) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun Tirta RT 010/ RW 002 Desa Jabung Sisir Kecamatan

Hlm.3 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat IV** memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li dan Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H., keduanya Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.13 / RW.05 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 402/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

TERGUGAT 5, Usia 43 (empat puluh tiga) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT 6, Usia 43 (empat puluh tiga) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Erik Eriyanto alias Ryan bin Muhammad, Usia 26 (dua puluh enam) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Achmadi bin Ciwo Usia 72 (tujuh puluh dua) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun Tirta RT.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Hlm.4 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII,
disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki yang bernama **P. Munati alias H.Abd Razak bin Moani (alm)** Agama Islam, pada tanggal 16 Juni 1996 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Tirta Rt.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa semasa hidupnya **P. Munati alias H.Abd Razak Moani (alm)** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm)** pada tahun 1941. **B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm)** juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2004 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Tirta Rt.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya **P. Munati alias H.Abd Razak Moani (alm)** dan **B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm)** dalam perkara a quo disebut sebagai Para Pewaris;
3. Bahwa dari pernikahan **P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani (alm)** dengan **B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm)** tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak (Ahli Waris) yang masing - masing bernama :
 - 3.1 **Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Perempuan, Agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1983 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Tirta RT.010/ Rw.002 Desa Jabung sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan **P. Nuryati bin P.Birto** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak [*in casu Cucu Para Pewaris/Ahli Waris Pengganti Almh. Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak*], yaitu :

Hlm.5 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.1 **Rahmawati binti P. Nuryati (Alm)**, dalam perkara ini disebut **Penggugat I**;
- 3.1.2 **Zubaida binti P. Nuryati (Alm)**, dalam perkara ini disebut **Penggugat II**;
- 3.1.3 **Fadil bin P. Nuryati (Alm)**, dalam perkara ini disebut **Penggugat III**;
- 3.1.4 **Moh. Nihon bin P. Nuryati (Alm)**, dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 3.1.5 **Mistuki bin Nuryati (Alm)** telah meninggal dunia pada 12 Juni 2021 yang bertempat tinggal terakhir di Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- 3.2 **Musia binti P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Perempuan, Agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2020 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Tirta Rt.010/ Rw.002 Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, semasa hidupnya menikah dengan **P. Astro bin Enden (Alm)** (yang juga telah wafat tanggal 15 Desember 2014). Dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- 3.2.1 **Halima binti P. Astro (Alm)**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019 semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan **P. Samari bin Mujena (Alm)** (yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1980). Dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 3.2.1.1 **Sofiya Wulandari binti P. Samari**, dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat V** [*in casu Ahli Waris Pengganti Almh. Halima binti P. Astro (Alm)*];
- 3.2.1.2 **Solehudin bin P. Samari**, dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat VI** [*in casu Ahli Waris Pengganti Almh. Halima binti P. Astro (Alm)*].
- 3.2.2 **Abd Hamid bin P. Astro** dalam perkara ini disebut **Penggugat VII**;

Hlm.6 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.3 **Rasek bin P.Astro** dalam perkara ini disebut **Penggugat VIII**;
- 3.2.4 **Maimuna binti P.Astro** dalam perkara ini disebut **Penggugat IX**;
- 3.2.5 **Jatim bin P.Astro** dalam perkara ini disebut **Tergugat V**;
- 3.3 **Zainab binti P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Perempuan, Agama Islam, yang bertempat tinggal di Dusun Tirta RT.010/ Rw.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat X**;
- 3.4 **Rokaya binti P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Perempuan, Agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Tirta Rt.010/ Rw.002 Desa Jabung sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Semasa hidupnya menikah dengan **Achmadi bin Ciwo (Tergugat VIII)**. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
- a. **Umi Kulsum binti Achmadi** dalam perkara ini disebut **Penggugat XI**;
 - b. **Huzaimah binti Achmadi** dalam perkara ini disebut **Tergugat IV**;
 - c. **Rosidi binti Achmadi** dalam perkara ini disebut **Tergugat III**;
- 3.5 **Mudzakir bin P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Laki-laki, Agama Islam, yang bertempat tinggal di Dusun Tirta RT.010/ Rw.002 Desa Jabung sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3.6 **Muhammad Mai bin P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)**, Laki-laki, Agama Islam, yang bertempat tinggal di Dusun Tirta RT.010/ Rw.002 Desa Jabung sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat I**;
4. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut diatas, Para Pewaris juga meninggalkan harta waris/peninggalan yang belum dibagi waris dan juga belum ditetapkan bagian / porsi warisnya yaitu berupa :
- 4.1 Sebidang tanah terletak di Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagaimana surat perjanjian jual beli tanah

Hlm.7 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 1980 terdaftar dalam buku Desa Nomor: C
163, Persil 12 II luas: 0.445 Da. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah (Habib Bidin)
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : batas tanah P. Munir
- Sebelah Barat : Tanah Sawah (Ust. Subaweh)

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

4.2 Bahwa diatas objek sengketa tersebut dikuasai oleh beberapa pihak,
yakni;

- Tergugat VI yang mendirikan sebuah bangunan rumah;
 - Tergugat I yang mendirikan sebuah bangunan rumah;
 - Tergugat VII yang mendirikan sebuah bangunan rumah;
 - Tergugat IV yang dikuasai dengan cara menanam jagung;
5. Bahwa **objek sengketa aquo diatas sejak meninggalnya Para Pewaris, seluruhnya hanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IV.** Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII menguasai sebagian OBJEK SENGKETA dengan membangun rumah. Tergugat IV yang juga menjadikan sebagian dari OBJEK SENGKETA sebagai lahan pertanian;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Para Pewaris yang kesemuanya beragama islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris maka secara hukum haruslah Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisannya kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa Para Penggugat telah menempuh jalan damai pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan oleh Pemerintah Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton pada tanggal 05 Oktober 2023 dan meminta agar Para Ahli Waris dari almarhum **P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)** tanah warisan/ harta warisan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hlm.8 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi dan beberapa alasan serta dalil diatas, Para Penggugat dengan berat hati berupaya menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum (Pengadilan), namun dengan niat dan i'tikad baik. Penggugat memiliki harapan besar agar permasalahan ini mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi hak – hak kewarisan semua ahli waris dari harta peninggalan/warisan PARA PEWARIS yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*Faraidh*).

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pewaris :
 - P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani (alm) telah Wafat pada tanggal 16 Juni 1996 di Dusun Tirta Rt.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
 - B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm) telah Wafat pada tanggal 24 April 2004 di Dusun Tirta Rt.010/ RW.002 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Para Pewaris sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT 1 (Alm), Penggugat I [*in casu Cucu Para Pewaris/Ahli Waris Pengganti Almh. Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak*]
 - b. PENGGUGAT 2 (Alm), Penggugat II [*in casu Cucu Para Pewaris/Ahli Waris Pengganti Almh. Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak*]
 - c. PENGGUGAT 3 (Alm), Penggugat III [*in casu Cucu Para Pewaris/Ahli Waris Pengganti Almh. Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak*]
 - d. PENGGUGAT 4 (Alm), Penggugat IV [*in casu Cucu Para Pewaris/Ahli Waris Pengganti Almh. Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak*]
 - e. PENGGUGAT 5 (Alm), Penggugat V [*in casu Ahli Waris Pengganti Almh. Halima binti P. Astro (Alm)*]

Hlm.9 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PENGUGAT 6 (Alm), Penggugat VI [*in casu Ahli Waris Pengganti Almh. Halima binti P. Astro (Alm)*]
- g. Abd Hamid bin P. Astro (Alm), Penggugat VII [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- h. Rasek bin P. Astro (Alm), Penggugat VIII [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- i. Maimuna binti P. Astro (Alm), Penggugat IX [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- j. Jatim bin P. Astro (Alm), Tergugat V [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- k. Zainab binti P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani (alm), Penggugat X [*in casu Anak Para Pewaris*]
- l. Achmadi bin Ciwo , Tergugat VIII [*in casu Ahli Waris Rokaya binti P. Munati alias H. Abd Razak (Alm)/Anak Para Pewaris*]
- m. Umi Kulsum binti Achmadi, Penggugat XI [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- n. Huzaimah binti Achmadi, Tergugat IV [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- o. Rosidi bin Achmadi, Tergugat III [*in casu Cucu Para Pewaris*]
- p. TERGUGAT 2, Tergugat II [*in casu Anak Para Pewaris*]
- q. TERGUGAT 1, Tergugat I [*in casu Anak Para Pewaris*]
4. Menyatakan dan menetapkan Obyek Sengketa berupa Sebidang tanah terletak di Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagaimana surat perjanjian jual beli tanah tanggal 08 Desember 1980 terdaftar dalam buku Desa Nomor: C 163, Persil 12 II luas: 0.445 Da. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah (Habib Bidin)
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : batas tanah P. Munir
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah (Ust. Subaweh)
- Adalah harta Waris/Peninggalan Para Pewaris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Para Pewaris sesuai Hukum Waris islam yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong bagian masing- masing kepada ahli waris selanjutnya dibagi waris kepada

Hlm.10 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka akan dilelang melalui lelang umum/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara a quo;

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NOER CHOLIS FAUZI, S.H., ACHMAD MUKHOFFI, S.H.M.H. dan FERIYANTO, S.H., Advokat berkantor di Dusun Asem RT 001 / RW 001 No 05 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 358/Kuasa/3/2024/PA.Krs tanggal 07 Maret 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Para Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 06 Februari 2024
3. Asli surat gugatan Para Penggugat tertanggal 06 Februari 2024

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam perkara ini memberi kuasa Harmoko, S.H., M.H.Li dan Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.13 / RW.05 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm.11 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 402/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasanya hadir dalam persidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV didampingi Kuasanya hadir dalam persidangan, serta Tergugat V juga hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi kecuali Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII tidak hadir dalam upaya mediasi oleh Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2024, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 06 Mei 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi secara *e-court* tertanggal 08 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hlm.12 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat **Error in Persona**.

- a. Bahwa, Para Penggugat telah keliru atau salah sasaran menarik orang sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena perkara *in casu* adalah gugatan waris, sehingga Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, seharusnya tidak ditarik dalam perkara ini, karena bukan ahli waris atas harta warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- b. Bahwa, Para Penggugat telah salah nama dan alamat menggugat Tergugat IV dalam perkara *a quo*. Seharusnya yang menjadi ahli waris bernama **Husaimah** yang beralamat di Jalan Manggis, RT.020/RW.005, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

- a. Bahwa, selain Penggugat I, II, III, dan IV masih ada keturunan Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak (alm) yang seharusnya ditarik atau dimasukkan dalam perkara *a quo* karena merupakan ahli waris yang sah. Sebagaimana pada angka 3.1.5 dalam gugatan Para Penggugat, mengatakan bahwa salah satu dari 5 (lima) anak dari Miskina binti P. Munati dengan P. Nuryati bin P. Birta yang bernama **Mistuki bin Nuryati (alm)** yang telah meninggal dunia pada 12 Juni 2021. **Mistuki bin Nuryati (alm) meninggalkan seorang anak yang bernama DEWI FIRDA WULANDARI yang seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* karena merupakan ahli waris pengganti yang sah terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;**
- b. Bahwa, selain persoalan gugatan waris dalam perkara ini, tidak kalah penting bahwa faktanya sebagaimana pada gugatan Para Penggugat angka 4.1 menerangkan pada intinya bahwa objek gugatan berdasarkan perjanjian jual beli yang sampai saat ini dalam buku desa masih atas nama orang tua penjual. **Seharusnya dalam perkara *a quo*, Para Penggugat menarik pihak penjual atau ahli warisnya untuk masuk dalam perkara ini, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa hak milik;**
- c. Bahwa, mengenai objek sengketa sebagian telah digadaikan berdasarkan perjanjian gadai tanah sawah ke pada Bapak Sutari sebesar Rp.

Hlm.13 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena Bapak Sutari mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, seharusnya Para Penggugat menarik Bapak Sutari untuk masuk dalam perkara *a quo*;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai Objek Sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa, objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Pertama*, tanah dan bangunan beserta pekarangan dan *Kedua*, merupakan tanah sawah;
3. Bahwa, tanah dan bangunan beserta pekarangan tersebut telah diwasiatkan oleh almarhumah B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm) semasa hidupnya kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan kemudian di bangun rumah oleh Tergugat I diatas tanah pekarangan tersebut;
4. Bahwa, tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh almarhumah Musia binti P. Munatidan almarhumah Rokayyah binti P. Munati semasa hidupnya bersama Zainab binti P. Munati kepada B. Sus Nardi dengan biaya gadai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Gadai Tanah Sawah pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 antara Rokayyah dengan Sutari terhadap objek sengketa, Sutari melanjutkan gadai tersebut dengan membayar tebusan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada B. Sus Nardi;
6. Bahwa, terhadap objek sengketa berupa sawah hingga saat ini dikuasai oleh Bapak Sutari;
7. Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut akan dibagi oleh ahli waris, maka sebaiknya para ahli waris mengganti uang gadai Bapak Sutari sebesar Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) dalam jawaban konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

Hlm.14 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selain objek sengketa masih ada lagi objek lain yang merupakan harta waris atau harta peninggalan para pewaris dalam perkara *a quo* yang belum ditetapkan bagian atau porsi warisnya kepada para ahli waris;
3. Bahwa, objek lain yang merupakan harta waris atau harta peninggalan para pewaris yang belum ditetapkan bagian atau porsi warisnya kepada para ahli waris, merupakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Tirta, RT.010/RW.002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang terdaftar dalam buku desa nomor C 147, Persil 5, Kelas S III, luas : 318 Da, atas nama P. Munati, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Raya Paiton
Sebelah Barat : Tanah dan/atau Bangunan milik Humadi, Romlah, Holisah, Nurul, Soleh, Iwan.

4. Bahwa, atas objek tersebut diatas telah diukur dan dibagi sendiri oleh Para Penggugat tanpa keadilan dan tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam yang berlaku;
5. Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut diatas merupakan harta waris/peninggalan lainnya dari Para Pewaris yang tidak dijadikan sebagai objek gugatan *a quo* oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat). Maka Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi bersama objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Hlm.15 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan waris Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan beserta pekarangan adalah hak TERGUGAT 1;
3. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa berupa tanah sawah dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku, kecuali TERGUGAT 1;
4. Menghukum kepada ahli waris untuk membayar uang gadai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Bapak Sutari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa lainnya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Tirta, RT.010/RW.002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang terdaftar dalam buku desa nomor C 147, Persil 5, Kelas S III, luas : 318 Da, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Paiton
Sebelah Barat	: Tanah dan/atau Bangunan milik Humadi, Romlah, Holisah, Nurul, Soleh, Iwan

Adalah merupakan Harta Waris atau Harta Peninggalan dari P. Munati alias Abd. Razak bin Moani (alm) dengan B. Marinten alias Monati binti Ardomo (alm) (Para Pewaris)

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Para Pewaris sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm.16 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII tidak menggugat jawabannya sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya dalam perkara ini;

Bahwa atas Eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan *Replik* secara *e-court* tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VI dan VII dimasukkan ke dalam pihak perkara a quo adalah karena Tergugat VI dan VII menguasai obyek sengketa. Sehingga sudah seharusnya dijadikan pihak. Sedangkan Tergugat VIII (duda) ditarik menjadi pihak, karena merupakan ahli waris dari ROKAYA. Yang mana ROKAYA berkedudukan sebagai ahli waris telah meninggal dunia pada Tahun 2020. Sehingga Tergugat VIII sebagai duda merupakan ahli waris dari ROKAYA. Oleh karenanya dalil eksepsi a quo patut ditolak.
2. Bahwa Penggugat telah benar menuliskan identitas Tergugat IV. Faktanya Tergugat IV telah memberikan telah menerima relass panggilan, dan telah mengutus Kuasa Hukum dalam perkara a quo. Oleh karenanya dalil eksepsi a quo patut ditolak.
3. Bahwa Penggugat tidak menarik DEWI FIRDA WULANDARI karena DEWI FIRDA WULANDARI merupakan cicit dari Para Pewaris. Sedangkan Miskina binti P. Munati telah meninggal dunia lebih dulu dari Para Pewaris. Miskina wafat pada Tahun 1983, sehingga kedudukan Miskina digantikan oleh ahli waris pengganti. Dan ahli waris pengganti sebagaimana Yurisprudensi dan SEMA RI No.3 Tahun 2015 yang merumuskan ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu Pewaris. DEWI FIRDA WULANDARI merupakan cicit dari Para Pewaris. Oleh karenanya dalil eksepsi a quo patut ditolak.
4. Bahwa penentuan mengenai pihak Tergugat adalah hak dari Penggugat, hal ini sebagaimana Yurisprudensi No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : *"azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*. Selain itu, didalam

Hlm.17 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Para Tergugat mengakui jika Obyek Sengketa tidak mengandung sengketa kepemilikan dengan pihak lain, Para Tergugat didalam jawabannya mengakui jika Obyek Sengketa merupakan harta waris milik Para Pewaris. Oleh karenanya dalil eksepsi a quo patut ditolak. Dan sejak obyek tersebut dibeli oleh Para Pewaris tidak pernah ada sengketa kepemilikan dengan pihak diluar ahli waris.

5. Bahwa penggadaian sebagian obyek sengketa tidak memutus kepemilikan atau tidak menghapus status obyek sengketa sebagai harta waris. Sehingga Para Penggugat tidak perlu menarik SUTARI sebagai pihak dalam perkara a quo. Apabila SUTARI mempunyai kepentingan, tentu saja SUTARI akan mengajukan intervensi dalam perkara a quo, karena SUTARI adalah suami dari Tergugat IV. Eksepsi a quo hanya dibuat untuk mengelabui Majelis Hakim. Oleh karenanya dalil eksepsi a quo patut ditolak.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil mengenai objek sengketa dalam perkara ini, Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karenanya tidak ada perbedaan mengenai obyek sengketa baik dalam perspektif harta waris Para Pewaris, batas-batas, luas, dll.
2. Bahwa terkait Obyek Sengketa sebagaimana dalil- dalil Para Tergugat selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena sudah mengakui Obyek Sengketa Perkara a quo.
3. Bahwa tidak pernah ada wasiat dari Para Pewaris terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat I.
4. Bahwa terkait gadai adalah tidak benar, dan itu hanya bentuk pengelabuan hukum dalam perkara a quo. Disamping itu, gadai tidak memutus hak kepemilikan atas harta waris milik Para Pewaris.

DALAM REKONVENSI

Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi

1. **Gugatan Para Penggugat Rekonvensi *Obscuur Libel*.**

Hlm.18 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



- Bahwa menurut Para Tergugat Rekonvensi, syarat gugatan rekonvensi adalah para pihaknya harus sama dengan konvensi. Selain itu gugatan rekonvensi harus jelas menempatkan siapa saja yang dijadikan/diposisikan sebagai Pengguta Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa didalam gugatan a quo, ada 6 (enam) pihak yang menjadi Para Penggugat Konvensi, dan ada 3 (tiga) pihak yang menjadi Para Tergugat Konvensi.
- Bahwa setelah menelaah gugatan rekonvensi a quo, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak merinci siapa – siapa yang didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Dan karena gugatan rekonvensi a quo terkategori sebagai gugatan obscur libel, maka gugatan rekonvensi a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa setiap orang yang menempati/menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini merupakan penerapan dari asas audi et alteram partem. Sehingga seluruh pihak yang menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi harus didengar alasan dan dalilnya terkait penguasaan Obyek tersebut.
- Bahwa menurut kami, syarat formil gugatan rekonvensi adalah pihak-pihaknya haruslah sama. Penggugat rekonvensi tidak dapat menarik pihak diluar para pihak yang tercantum dalam gugatan konvensi.
- Bahwa berdasar hasil penelitian lapangan, terdapat 6 (enam) orang yang menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi, yakni : Umami Kulsum, Rosidi, Habi, Riko, Syaiful, Mudzakir.
- Bahwa 3 (tiga) orang yang menguasai Obyek Sengketa Rekonvensi yakni : Habi, Riko, Syaiful, tidak dijadikan pihak dalam rekonvensi a quo. Sehingga gugatan rekonvensi a quo menjadi kurang pihak, oleh

Hlm.19 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak diterima (NO).

Jawaban Pokok Rekonvensi

1. Bahwa apabila Para Penggugat Rekonvensi hendak menyoal kembali mengenai Obyek Sengketa tersebut, sudah seharusnya Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tersendiri yang terpisah dari perkara a quo.
2. Bahwa atas Obyek Sengketa Rekonvensi tersebut telah dibagi waris, masing-masing sesuai kesepakatan penguasaan yang ada saat ini.
3. Bahwa kesepakatan adalah mengikat menjadi Undang-Undang bagi yang bersepakat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
4. Bahwa kami menolak dalil Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Demikian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi a quo, maka berdasarkan segala apa yang telah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi uraikan diatas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi (Konvensi)

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima atau menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara a quo kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Terguat I sampai dengan Tergugat IV menyampaikan *Duplik* dan replik rekonvensi secara *e-court* tertanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.20 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Tergugat tetap pada dalil eksepsi yang menyatakan dengan benar bahwa Gugatan Para Penggugat **Error in Persona**;
2. Bahwa, Para Tergugat tetap pada dalil eksepsi yang menyatakan dengan benar bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**);
3. Bahwa, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan anak kandung dari Tergugat I, yang pada intinya bukan merupakan ahli waris dalam perkara ini dan juga tidak menguasai objek sengketa;
4. Bahwa, Tergugat VIII adalah suami almarhumah ROKAYYAH yang bukan merupakan ahli waris dan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa;
5. Bahwa, TIDAK BENAR identitas Tergugat IV dalam gugatan, sehingga tidak mendapat relas panggilan sidang langsung. Tergugat IV mengetahui jika menjadi Tergugat dalam perkara ini dari Tergugat III;
6. Bahwa, DEWI FIRDA WULANDARI seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* karena merupakan ahli waris pengganti yang sah terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa, Seharusnya dalam perkara *a quo*, Para Penggugat menarik pihak penjual atau ahli warisnya untuk masuk dalam perkara ini, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa hak milik;
8. Bahwa, Bapak Sutari mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sebagai pemegang gadai terhadap objek. Seharusnya, Para Penggugat menarik Bapak Sutari untuk masuk dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa, seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DUPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat tidak akan mengingkari hal-hal yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, terhadap objek sengketa Para Tergugat mengakui kebenarannya;

Hlm.21 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat (Para Ahli Waris) dalam perkara ini telah mengakui kebenaran terhadap objek, baik yang menjadi pokok sengketa maupun objek lain yang menjadi objek gugatan reconvensi dihadapan majelis hakim dalam persidangan dan mediator serta sepakat untuk dibagi kepada semua ahli waris;
4. Bahwa, BENAR Perjanjian Gadai Tanah Sawah pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 antara Rokayyah dengan Sutari terhadap objek sengketa, Sutari melanjutkan gadai tersebut dengan membayar tebusan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada B. Sus Nardi;

EKSEPSI DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, mengenai pihak dalam gugatan reconvensi sama dengan dalam gugatan *a quo* (pokok perkara). Sehingga Para Penggugat Reconvensi tidak perlu lagi merinci siapa yang menjadi pihak. Karena, gugatan reconvensi ini hanya menetapkan objek lain yang menjadi harta warisan tapi tidak masuk dalam pokok perkara untuk dibagi bersama kepada semua ahli waris yang berhak dalam perkara ini;
2. Bahwa, dalam persidangan dihadapan majelis hakim para pihak (para ahli waris) telah mengakui ada 2 (dua) objek dan sepakat untuk dibagi kepada semua ahli waris yang sah;
3. Bahwa, yang membangun rumah diatas obek gugatan reconvensi ini adalah semua ahli waris yang masuk dalam perkara *a quo*, Ummi Kulsum adalah Penggugat XI, Rosidi adalah Tergugat III, Mudzakir adalah Tergugat II, dan Jatim adalah Tergugat V. Sedangkan yang menguasai tanah pekarangan di objek tersebut adalah Para Penggugat dalam pokok perkara;
4. Bahwa, Habi dan Riko adalah anak kandung dari Jatim (Tergugat V) sedangkan Syaiful adalah anak kandung dari Mudzakir (Tergugat II). Sehingga Habi, Riko, dan Syaiful tidak menguasai objek dan juga bukan merupakan ahli waris, hanya menempati dan tinggal bersama dengan orang tua mereka dirumah tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa, seharusnya gugatan reconvensi ini dapat diterima untuk memberikan keadilan bagi semua pihak ahli waris yang sah dalam perkara ini;

Hlm.22 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



REPLIK DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) dalam gugatan rekonvensi ini, dipandang pula sebagai bagian dari gugatan pokok dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa, dalam persidangan dihadapan majelis hakim para pihak (para ahli waris) telah mengakui ada 2 (dua) objek dan sepakat untuk dibagi kepada semua ahli waris yang sah;
3. Bahwa, demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) berharap agar objek gugatan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dibagi bersama dengan objek gugatan dalam pokok perkara;
4. Bahwa, mengenai pembagian terhadap objek gugatan rekonvensi yang dimaksud oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat) dibagi menurut versi dan keinginan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat) yang pembagiannya tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum islam yang berlaku serta tidak melibatkan dan tidak ada kesepakatan dari Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat);
5. Bahwa, atas objek gugatan rekonvensi telah diukur dan dibagi sendiri oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat) tanpa keadilan dan tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam yang berlakuserta tidak melibatkan dan tidak ada kesepakatan dari Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat). Maka selayaknya objek tersebut dibagi kepada ahli waris yang sah;
6. **Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut diatas merupakan harta waris/peninggalan lainnya dari Para Pewaris yang tidak dijadikan sebagai objek gugatan *a quo* oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat). Maka Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi bersama objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm.23 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan waris Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan beserta pekarangan adalah hak TERGUGAT 1;
3. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa berupa tanah sawah dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku, kecuali TERGUGAT 1;
4. Menghukum kepada ahli waris untuk membayar uang gadai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Bapak Sutari;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rahmawati, Nomor: 3513124101620001, tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zubaida, Nomor: 3513124107700079, tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm.24 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fadil, Nomor: 3513120107730051, tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Moh. Nihon, Nomor: 3513132807790002, tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sofiya Wulandari, Nomor: 3513126308930002, tanggal 08-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Solehuddin, Nomor: 3513122410010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abd. Hamid, Nomor: 3513120109720005, tanggal 04-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rasek, Nomor: 3513120301740001, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hlm.25 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Maimuna, Nomor: 3513125010860012, tanggal 25-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zainab, Nomor: 3513126009530002 tanggal 17-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Umi Kulsum, Nomor: 3513145212770006, tanggal 09-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Saiful, Nomor: 3513121411055576, tanggal 28-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sudjiono, Nomor: 3513121004080013, tanggal 28-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 305, Tanggal 16-11-1978, yang dikeluarkan oleh Departemen Pegawai Pencatat Nikah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Rasek, Nomor: 3513121411052361, tanggal 06-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi

Hlm.26 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Fadil, Nomor: 3513121910090013, tanggal 20-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Miskina, Nomor: 474. 3/ 08/ 426. 412. 1/ 2024, tanggal 18-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah an. P. Munati alias H. ABD Razak tanggal 08 Desember 1980, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18)

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nuryati, Nomor: 473. 3/ 014/ 426. 412. 01/ III/ 2024, tanggal 04-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samari, Nomor: 474/ 26/ 426. 412. 02/ 03/ 2024, tanggal 01-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munati, Nomor: 474. 3/ 06/ 426. 412. 1/ I/ 2024, tanggal 18-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);

Hlm.27 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Musia, Nomor: 474. 3/ 10/ 426. 412. 1/ I/ 2024, tanggal 18-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Jabungsisir Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halima, Nomor: 474/ 25/ 426. 412. 02/ 03/ 2024, tanggal 01-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mistuki, Nomor: 474. 3/ 09/ 426. 412. 1/ I/ 2024, tanggal 18-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3513-KM-10012018-0003, Tanggal 10-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Musia, Nomor: 474/ 27/ 426. 412. 02/ 03/ 2024, tanggal 01-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 047/ 29/ II/ 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 312/ 019/ VIII/ 2015, tanggal 12-08-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm.28 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);

29. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Agung, Nomor: 351312191010009, tanggal 10-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sofiya Wulandari, Nomor: 3513121409210002, tanggal 14-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);

31. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Solehudin, Nomor: 3513121901220001, tanggal 19-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);

32. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Anmirianto, Nomor: 3513120704080015, tanggal 21-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.32);

33. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 210/ 4/ XII/ 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.33);

34. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 25-05-1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.34);

Hlm.29 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi berita acara Mediasi masalah tanah waris keluarga Munati alias H. Abd Razak, tanggal 05-10-2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.35)
36. Fotokopi surat pernyataan keterangan ahli waris, yang dibuat oleh Penggugat X, Penggugat I, Penggugat VII dan Penggugat XI tanggal 18 Januari 2024, mengetahui Kepala Desa Jabung Candi, Kepala Desa Jabungsisir dan Kepala Desa Randumerak serta Camat Paiton, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.36);
37. Fotokopi Surat panggilan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kepada Rahmawati (Penggugat I) nomor 005/13/426.412.1/XII/2023 tanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.37);
38. Fotokopi Surat Keterangan nomor 138/426.412.1/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.38);
39. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Abdul Hamid, Nomor: 3513122708070006, tanggal 19-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.39)

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.30 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Para Penggugat karena saksi adalah Tetangga Para Para Penggugat; .
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Munati sudah sejak lama;
- Bahwa ya saksi tahu, istri pak munati bernama Ibu Marinten;
- Bahwa mereka sudah meninggal dunia, yang pertama kali meninggal adalah pak munati yaitu pada sekitar tahun 1996, kemudian istrinya yaitu ibu Marinten, tapi saksi sudah lupa, kapan dan pada tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi, selama ibu Marinten ditinggal mati oleh pak Munati, dia tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pak Munati dan ibu Marinten telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa anak pertama adalah Miskinah, sekarang sudah menikah dan suaminya bernama Nuryati, dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Rahmawati, Zubaida, Fadil dan Moh Nihon serta Mistuki. Kemudian anak yang kedua bernama Musia, musia selama ini menikah dua kali, sumai pertama bernama Senirejo dan dikaruniai dua orang anak bernama Halimah dan Jatim, kemudian suami yang kedua bernama PakAstro alias Misnadin dan dikaruniai tiga orang anak bernama Abdul Hamid, rasekdan Maimunah. Kemudian anak yang ketiga bernama Zainam keempat bernama Rokaya, dan sudah menikah dengan suaminya bernama Ahmadi, setahu saksi Rokaya memiliki dua orang anak bernama Umi Kulsum dan Rosidi. Lalu anak yang kelima dari PakMunati dan ibuMarinten adalah Mudzakir dan yang terakhir adalah Muhammad Mai
- Bahwa saksi mengetahui Pak Munati dan ibu Marinten mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegal, dan diatasnya juga ada berdiri sebuah bangunan yang terletak di desa Jabung sisir Kecamatan Paiton;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas tanah tegal tersebut;
- Bahwa saksi tau kalau batas batasnya sebelah utara itu berbatasan dengan tanah sawah Pak Bidin, Timur berbatasan dengan

Hlm.31 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan desa, kemudian sebelah selatan dengan tanah milik Pak Munir dan sebelah barat berbatasan dengan Tanah sawah milik Pak Subaweh;

- Bahwa ~~sekarang~~ tanah tersebut dikuasai oleh Muhammad Mai dan dua orang anaknamun saksi tidak tahu dengan nama anak-anaknya;
 - Bahwa selain Muhammad Mai, tanah tersebut sebelumnya pernah dikuasai oleh Rokaya;
 - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah digadaikan kepada siapapun;
 - Bahwa asal dari tanah tegal tersebut dikuasai sendiri oleh Muhammad Mai, dan tidak pernah dibagi ke saudara-saudara yang lainnya;
 - Bahwa tiga rumah yang berdiri diatas tanah yang menghadap ke arah timur tersebut dikuasai oleh Muhammad Mai
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi pernah bekerja dengan Pak Munati;
 - Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
 - Bahwa harta peninggalan almarhum tersebut telah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Munati dan istrinya bernama Ibu Marinten mereka adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama;
 - Bahwa saksi tahu mereka telah meninggal dunia, tapi saksi sudah lupa tahun persisnya merek meninggal dunia, yang saksi tahu Pak Munati meninggal terlebih dahulu, lalu selang berapa lama kemudian Ibu Marinten juga meninggal dunia;

Hlm.32 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah sepeninggal Pak Munati, Ibu Marinten tidak menikah lagi;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai enam orang anak, dua diantaranya laki-laki dan yang empat semuanya perempuan, tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa dua oranganak laki-laknya masih hidup semua, sedangkan empat orang anak perempuannyayang hidup saat ini hanya Zainab;
- Bahwa saksi tidak mengetahuimengenai harta peninggalan Pak Munati, dan IbuMarinten ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Tanah Sawah tanggal 12 Juni 2012, yang dibuat Rokayya sebagai Pihak Ke I dan Sutari sebagai Pihak Ke II dalam surat perjanjian gadai tanah sawah tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 08 Desember 1080, mengetahui Kepala Desa Jabung Sisir Kcamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2)
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) tanggal 02 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Bada Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3)

B.SAKSI:

1. **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.33 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah perangkat desa dan sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Munati;
- Bahwa ya saksi tahu, istri pak munati bernama Ibu Marinten;
- Bahwa setahu saksi Pak Munati dan ibu Marinten telah dikaruniai 6 orang anak bernama Miskina, Musia, Zainab, Roka Mudzakir dan Muhammad Mai;
- Bahwa anak dari Pak Munati, dan Ibu Marinten yang masih ada saat ini adalah Miskina, Musia dan Rokaya;
- Bahwa miskina telah dikaruniai 5 orang anak, bernama Rahmawati, Zubaida, Fadil dan Moh Nihon Mistuki. Kemudian anak yang kedua bernama Musia
- Bahwa musia selama ini menikah dua kali, sumai pertama saksi tidak tahu dan dikaruniai dua orang anak bernama Halimah dan Jatim, kemudian suami yang kedua bernama PakAstro alias Misnadin dan dikaruniai tiga orang anak bernama Abdul Hamid, rasek dan Maimunah.
- Bahwa rokayaini menikah dengan laki-laki bernama Achmadi punya tiga orang anak bernama UmiKulsum, Soimah dan Rosidi
- Bahwa saksi mengetahui Pak Munati mempunyai harta peninggalan berupa : tanah sawah dan tanah;
- Bahwa harta peninggalan berupa tanah sawah sudah dibagi, sedangkan tanah tegal yang diatasnya juga berdiri bangunan yang berada di RT.09 dan RT.10 Desa Jabungsisir dengan luas kurang lebih 300 meter persegi, belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang terletak di RT.09 dikuasai oleh Muhammad Mai. dan yang di RT.10 dikuasai oleh Rokaya karena Rokaya sudah meninggal maka sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Umi Kulsum dan Rosyidi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanah warisan dari pak munati dibagi;
- Bahwa oleh Muhammad Mai. Bahkan sekarang tanah yang di Rt.09 ada dua rumah yang dibangun oleh Muhammad Mai untuk anaknya;

Hlm.34 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan almarhum tersebut telah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karena Pak Muhammad Mai minta tanah yang di Rt.09;
- 2. **SAKSI 4**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksikenal dengan Para Para Penggugat karena saksi adalah Tetangga Para Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksikenal dengan Pak Munati dan istrinya tapisaksi lupa nama istrinya;
 - Bahwa merekasudah meninggal dunia, yang pertama kali meninggal adalah pak munati yaitu padasekitar tahun 1996, kemudian istrinya yaitu ibu Marinten, tapi saksi sudah lupa,kapan dan pada tahun berapa meninggalnya;
 - Bahwa saksi tahu,tanah warisan dari Pak Munati ada 2 tempat, yang 1 berada di dekat jalan besar,di RT berapa saksi lupa. Dan yang satunya masuk kedalam gang;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pak Mai saat ini telah dibangun 3 rumah diatasnyang dua rumahdi tempati oleh Pak Muhamad Mai, dan yang satu rumah lagi ditempati anaknya;
 - Bahwa yangdipinggir jalan besar sekarang ada 6 rumah, ditempati oleh Pak Jatim, Pak Rosididan Pak Mudzakir serta Umi Kulsum;
 - Bahwa yang swahsaksi tidak tahu dikuasai oleh siapa;
 - Bahwa sudah cukup;
- 3. **SAKSI 5**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Rosidi;
 - Bahwa Saski pernah gadai sawah ke ibu Zaenab kurang lebih 5 tahun yang lalu;

Hlm.35 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai gadai sawah ke ibu Zaenab sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi membayarnya dengan cara dicicil yaitu pertama membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya 6 bulan kemudian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu 6 bulan lagi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 6 bulan berikutnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Tanah yang telah digadaikan kepada saksi adalah tanah yang terletak di RT.09 sebelah rumahnya Pak Muhamad Mai;
- Bahwa Perjanjian gadai tersebut dibuat secara tertulis;

Bahwa pada materi rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui kausanya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Letter C atas nama P. Munati Nomor 147 tahun 1968 masalah tanah waris keluarga Munati alias H. Abd Razak, tanggal 05-10-2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1)
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Bada Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2)

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat, pada tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 28 Juni 2024

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengunggah kesimpulan tertanggal 10 Juli 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm.36 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan para Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Para Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NOER CHOLIS FAUZI, S.H., ACHMAD MUKHOFFI, S.H.M.H. dan FERIYANTO, S.H., Para Advokat yang berkantor di Dusun Asem RT 001 / RW 001 No 05 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam perkara ini memberi kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li dan Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H. keduanya Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.13 / RW.05 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hlm.37 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., namun upaya mediasi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016, ditambah dengan spirit "*ishlah*" yang terdapat dalam syari'at Islam telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperacara secara elektronik, sehingga persidangan

Hlm.38 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi pada esensinya adalah sanggahan atau bantahan yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang apabila dikabulkan maka berakibat dijatuhkannya putusan bersifat negatif yang menyatakan tidak diterimanya gugatan (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa menyinggung pokok perkara, maka penyelesaian eksepsi diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada pokoknya menyinggung mengenai eksepsi *Error in Persona* dan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tersebut dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat *Error in Persona*, karena telah keliru atau salah sasaran menarik orang sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII seharusnya tidak ditarik dalam perkara ini, karena bukan ahli waris atas harta warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan dimasukkannya Tergugat VI dan Tergugat VII ke dalam pihak perkara a quo adalah karena Tergugat VI dan VII menguasai objek sengketa, sehingga sudah seharusnya dijadikan pihak. Sedangkan Tergugat VIII (duda) ditarik menjadi pihak, karena merupakan ahli waris dari Rokaya binti P. Munati yang telah meninggal dunia pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ditariknya Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam perkara a quo secara formil sudah tepat,

Hlm.39 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Para Penggugat mendalilkan objek sengketa saat ini dalam penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan Tergugat VIII didalilkan mempunyai hubungan hukum selaku duda yang menjadi ahli waris dari Rokaya. Dalam hukum acara perdata dikenal asas *poin d'interet point d'action* atau *geen belaang geen actie*, yang menjelaskan bahwa kepentingan hukum menjadi syarat diterimanya gugatan waris adalah harus menempatkan pihak-pihak yang melanggar hak-hak Penggugat dan atau menguasai objek sengketa sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Dewi Firda Wulandari yang merupakan cicit dari para pewaris tidak ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena menurut hukum ahli waris pengganti terbatas hanya pada cucu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang ahli waris pengganti, sehingga tidak tepat dan keliru apabila Dewi Firda Wulandari sebagai cicit dari Pewaris dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi atas objek sengketa yang didasarkan pada perjanjian jual beli, sehingga perlu menarik pihak penjual atau ahli warisnya dalam perkara a quo, majelis menilai hal itu tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena perkara a quo adalah sengketa mengenai harta waris atau harta peninggalan (tirkah) pewaris bernama P. Munati alias H. Abd. Razak yang diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, bukan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai hal-hal yang diuraikan di atas tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai objek sengketa sebagiannya telah digadaikan kepada Bapak Sutari sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan perjanjian gadai tanah sawah, sehingga seharusnya Para Penggugat menarik masuk Bapak Sutari ke

Hlm.40 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, Para Penggugat dalam repliknya tidak membantahnya dan menyatakan bahwa penggadaian sebagian objek sengketa tidak memutuskan kepemilikan atau tidak menghapus status objek sengketa sebagai harta waris. Karena itu Para Penggugat tidak perlu menarik Sutari sebagai pihak dalam perkara a quo. Apabila Sutari mempunyai kepentingan, tentu saja Sutari akan mengajukan intervensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menilai proses awal penggadaian objek sengketa berkesimpulan bahwa kedudukan Sutari sangat urgen dan menentukan kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara, karena itu Majelis memandang penting keikutsertaan Sutari sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat kedudukannya akan berpengaruh terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan apabila perkara waris ini kelak telah diputus oleh pengadilan *in casu* Majelis Hakim. Tentu saja Sutari adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara waris a quo, karena telah menyerahkan uang gadai sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebagian tanah objek sengketa tersebut, sehingga apabila Sutari tidak dilibatkan sejak awal maka akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi para pihak di kemudian hari. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan apabila Sutari mempunyai kepentingan, maka akan mengajukan intervensi dalam perkara a quo, menurut Majelis bukanlah alternatif terbaik karena tidak sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman umum dalam perkara gugatan waris senantiasa harus memenuhi syarat formil dan materiil gugatan, yang secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, yang dapat disimpulkan yaitu jelas pewarisnya, ada ahli waris dan ada harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dari aturan ini dapat dipedomani bahwa meskipun Sutari dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kelompok ahli waris tetapi keberadaannya berkaitan erat dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

Hlm.41 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum cukup beralasan untuk menjadikannya sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo perlu kiranya Majelis memaparkan petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam salah satu putusannya, bahwa "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide; Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975). Contoh kasus yang lain dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan; judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sebagai pihak yang berkepentingan adalah tepat dan beralasan menurut hukum, dengan demikian tidak dimasukkannya Sutari sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara waris a quo telah menjadikan gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil dan karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Vide; Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996);

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan diterima, maka Majelis

Hlm.42 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan pokok Para Penggugat mengenai tuntutan pembagian harta waris tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan rekonvensi Para Tergugat bersifat *accessoir* terhadap gugatan pokok Para Penggugat, dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Para Tergugat tentang adanya objek sengketa yang tidak dimasukkan dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan selanjutnya dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Hlm.43 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII;

Ketua Majelis,

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Muhsin, M.H.

Hlm.44 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	196.000,00
PNBP	Rp	90.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	536.000,00



Hlm.45 dari 45 hlm.Putusan No.589/Pdt.G/2024/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)